

BAB III

CONTOH KASUS PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Kasus Polri Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT

Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jl. ByPas Kota Bukittinggi korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke Polsekta Bukittinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, sesampainya di Polsekta Bukittinggi selanjutnya terhadap korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa didepan dan didalam ruang Opsnal Polsekta Bukittinggi atau ditempat yang bisa dilihat oleh umum, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Erik Alamsyah, terdakwa I Am. Muntarizal memukul kening korban dengan menggunakan tangannya serta menendang dengan kaki kearah kaki korban Erik Alamsyah, sedangkan terdakwa II Riwanto Manurung memukul punggung korban Erik Alamsyah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, terdakwa III Deky Masriko memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (kali) sehingga korban Erik Alamsyah menjerit kesakitan, disamping memukul dengan bambu terdakwa III Deky Masriko juga memukul korban

dengan menggunakan ikat pinggang yang diambilnya dari saksi Nasution Setiawan kearah kepala korban Erik Alamsyah.

Terdakwa IV Fitria Yohanda menendang korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kakinya sambil berkata “waang jujur sajolah” dan dijawab oleh korban “yo pak”. Terdakwa V Bobby Hertanto menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa VI Dodi Hariandi memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali kearah tubuh korban sehingga korban berteriak “ampun pak sakit pak”.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Erik Alamsyah mengalami luka dan memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban Erik Alamsyah mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM Bukittinggi dokter rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Erik Alamsyah atau visum etrepertum tanggal 1 April 2021 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP M. Djamil Padang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

B. Dakwaan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini dibuktikan dengan adanya kata “atau” dalam akhir setiap uraian satu Pasal dakwaan dan ketika hendak menjelaskan unsur dalam Pasal yang didakwakan selanjutnya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; Bahwa mereka terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deky Masriko Pgl. Deky, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi pada hari Jum“at tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di kantor Polsekta Bukittinggi kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.
2. Dakwaan Kedua menggunakan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Bahwa mereka terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deky Masriko Pgl. Deky, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi pada hari Jum“at tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Maret 2021, bertempat di kantor POLSEKTA Bukittinggi kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

3. Dakwaan Ketiga menggunakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Dakwaan Keempat menggunakan Pasal 358 ayat (2) KUHP.

C. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap syarat formil dan materil surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum POLRI sebagai Terdakwa dalam kasus ini. Terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan/eksepsi tertanggal 26 Juni 2021 yang oleh Majelis Hakim ditolak melalui Putusan Sela tertanggal 17 Juli 2021. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini membuat surat tuntutan yang berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun secara alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III Deki Masriko Pgl Dedy, terdakwa Ivfitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V Bobby Hertanto Pgl Bobby dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah“melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwanto Manurung Pgl Manurung, terdakwa IV Fitra Yohanda Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sertamenjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa III. Deky Masriko Pgl Deky dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

D. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwantomanurung Pgl Manurung, terdakwa III. Deki Masriko Pgl Deky, terdakwa IV. Fitra Yohandra Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl BOBY dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut Serta melakukan Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M Muntarizal Pgl AM, terdakwa II. Riwanto Manurung Pgl Manurung, terdakwa IV. Fitra Yohandra Pgl Fitra, terdakwa V. Bobby Hertanto Pgl Bobby dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan serta menjatuhkan pidana penjara kepada

terdakwa III. Dedy Masriko Pgl Dedy dan terdakwa VI. Dodi Hariandi Pgl Dodi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cardinal casual warna hijau lumut. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek metalizer.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua merk billstro. Dikembalikan kepada keluarga Erik Alamsyah / korban Erik Alamsyah.
 - 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 112 cm.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam dengan kepala besi merk Levi"s 501.
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang lebih kurang 92 cm
 - 1 (satu) buah sapu dengan tangkai kayu dengan panjang lebih kurang 112 cm. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTORNYA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu dari tugas utama seorang penyidik Kepolisian yaitu melakukan penyidikan terhadap tersangka, guna mengetahui siapa yang sudah melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, pencarian data dan bukti-bukti dilakukan untuk memberikan kejelasan dari apa yang telah dilakukan oleh tersangka. Demi tercapainya maksud tersebut, penyidik mengumpulkan segala informasi dan bukti serta fakta atau peristiwa tertentu.

Pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian meliputi:

- 1) Fakta-fakta mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana.
- 2) Data diri dari korban maupun tersangka.
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*).
- 4) Bagaimana sebuah kejahatan dilakukan.
- 5) Faktor pendorong serta niat (*mens rea*), dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana.

Seorang tersangka dapat diperiksa lebih lanjut setelah ditemukan fakta dan bukti awal permulaan yang cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukannya. Bukti awal ini yang digunakan oleh seorang penyidik untuk memeriksa seseorang yang diduga melakukan sebuah kejahatan Pada saat

proses penyidikan, penyidik harus pula memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diantaranya yaitu:

- a. Asas praduga tak bersalah ayat 1 Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1998 Tentang HAM), asas ini memiliki arti bahwasanya semua orang yang dijadikan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan diharuskannya dilakukan penangkapan maka sebelum hakim memberikan putusan, seseorang tersebut wajib dianggap tidak bersalah.
- b. Asas persamaan hukum, asas ini mengandung arti yaitu memperlakukan hal yang sama terhadap setiap orang dan tidak melihat perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan hukum, setiap orang yang terjerat perkara diranah hukum berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh bantuan hukum guna membela dieinya sendiri.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan terbuka, cepat, sederhana, jujur serta tidak memihak pada golongan tertentu.
- e. Penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan, dilakukan atas dasar perintah dari Undang-undang kepada pihak yang berwenang.

Demi tercapainya sebuah hukum acara pidana, maka diperlukan pedoman atau petunjuk hukum terkait segala hal yang perlu dilakukan dan dijalankan oleh para penegak hukum dan para pihak yang memiliki wewenang untuk ikut andil dan terlibat dalam penanganan kasus pidana sebagaimana termaktub dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan langkah-langkah secara sistematis dan terukur dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian sebagai proses pertama yang

harus dilalui sebelum pada akhirnya seseorang menerima vonis bersalah atau tidak dari Pengadilan.

Rangkaian dari peristiwa tindak pidana yang merupakan suatu proses dari berbagai tindakan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada penyidik supaya menemukan titik terang akan terjadinya suatu tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan pada dasarnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu ada juga UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya dalam Bab 5 UU tersebut mengamanatkan mengenai Pembinaan Profesi pada Kepolisian.

Turunan dalam UU Kepolisian tersebut diantaranya adalah kode etik profesi kepolisian (Kapolri No.7 Tahun 2006), dan “Implementasi Prinsip dari Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Perkap 8/2009) yang termuat dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009. Didalam Perkap No.7 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 7 telah teruraikan bahwa “Anggota Kepolisian haruslah mencegah dan menghindari segala tindakan tercela yang dapat merusak eksistensi dari profesi seorang polisis beserta juga institusinya” adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah:

1. Bicara dengan menggunakan kata kasar dan penuh kemarahan.
2. Mencari-cari kesalahan masyarakat.
3. Menyalahi dari prosedur tugas.
4. Menyebarkan berita yang membuat masyarakat resah.

5. Mempersulit tindakan penolongannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat perempuan.
7. Menjatuhkan harga diri manusia.
8. Melakukan tindakan yang menelantarkan anak-anak dibawah umur.

Hal senada juga ada pada Perkap No.8 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa dilarang bagi anggota polri untuk melakukan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Penangkapan yang sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum
2. Pelecehan dan/atau kekerasan terhadap tahanan atau tersangka.
3. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka telah atau hanya diduga terlibat dalam kejahatan.
4. Perlakuan kurang manusiawi.
5. Korupsi dan/atau menerima suap.
6. Perlakuan tidak manusiawi terhadap saksi ataupun pelapor.
7. Menghalangi proses peradilan.
8. Melakukan kekerasan fisik tanpa landasan hukum (*corporal punishment*).
9. Menggeledah dan/atau menyita tidak berdasarkan hukum.
10. Menggunakan senjata api secara berlebihan.

Upaya penyelidikan, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 13 Ayat (1) mengatur secara rinci hal-hal yang dilarang oleh setiap anggota Polri yaitu:

1. Melakukan intimidasi, yang mengancam, menyiksa, dan dapat mengganggu fisik, psikis demi mendapatkan keterangan atau pengakuan.

2. Membocorkan rahasia orang yang berperkara.
3. Menghasut seseorang melakukan tindak kekerasan.
4. Merekayasa laporan dengan cara memutar balikkan fakta.
5. Memanipulasi data yang disampaikan dalam laporan hasil penyelidikan.
6. Melakukan tindakan atas dasar agar mendapatkan imbalan dari pihak yang sedang berperkara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Terdapat hal baru yang ditambahkan dan yang sebelumnya tidak ada dalam perkap penaduhunya, terkait penanganan penyidikan, diantaranya :

1. Pengehentian Penyelidikan

Pasal 9 Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil Gelar perkara yang memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

a. Persyaratan materiel, meliputi :

Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta adanya prinsip pembatas diantaranya bahwa kesalahan pelaku relatif tidak berat (kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis), serta pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan (sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum).

b. Persyaratan formil, meliputi :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

- 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dibuat setelah diterbitkannya Surat perintah Penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. (Pasal 14 ayat (1) Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Pasal ini sudah mengacu pada Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya

penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Beberapa aturan yang sudah disebutkan diatas, kita dapat melihat mengenai apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan anggota Kepolisian dalam menangani suatu perkara, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok Institusi Kepolisian lainnya adalah yaitu menegakkan hukum yang terjadi khususnya pada kasus pidana atau "*enforcing the criminal law*".

Salah satu bagian dari aparatur negara Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh negara yakni menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara melihat bagaimana seorang Polri menyelesaikan kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat tanpa harus menciderai hukum yang ada. Artinya Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekerasan pada siapapun khususnya tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan.

Satu sisi polri dituntut untuk bertindak sebagai "*service oriented task*" yaitu lebih berorientasi pada pelayanan, namun disisi lain Polri harus dihadapkan dengan kondisi yang bersifat "*law oriented task*" yaitu menekankan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kedua tugas dari seorang polri sejatinya saling berhubungan satu sama lain namun keduanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda, sebab di aparat dalam posisi melindungi masyarakat dihadapkan pada bagaimana pelaksanaan tugas penyidikan bisa berjalan dengan baik dan aman,

baik itu pemeriksaan saksi maupun tersangka tidak hanya itu Polri juga juga harus melayani masyarakat dengan ramah, sabar, dan sopan, namun dalam posisi melakukan penyidikan seorang Polri dihadapkan pada hal-hal yang mengarah terhadap penangkapan, penggeledahaan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, sehingga mau tidak mau Polri harus bersikap tegas, tangkas dan cepat, agar pelaku segera diketahui dan bisa diadili melalui jalur hukum suatu tindak pidana.

Kebiasaan tegas dan cepat itulah yang mungkin menjadi salah satu faktor sering terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan anggota Polri. Penyidik Kepolisian yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada terperiksa dalam upaya untuk memperoleh keterangan dari suatu perbuatan pidana. Apalagi suatu tindak pidana yang hanya melibatkan seorang saksi dalam pembuktian, Penyidik pastinya akan berusaha lebih keras guna memperoleh titik terang atas suatu peristiwa tersebut.

Keterangan diatas telah menyalahi ketentuan ayat 2 Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan jika perbuatan dari tindakan diskriminatif harus dihilangkan dimuka bumi ini, agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama serta mendapat perlindungan yang sama pula. Dari pengertian tersebut, dapat diambil benang merah bahwasanya perlakuan diskriminatif merupakan persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan dan dihilangkan dalam rangka pelayanan umum, agar dapat memenuhi masing-masing hak serta kewajiban dari setiap warga negara sebagaimana telah tertuang pada Undang-undang Dasar 1945.

Konstitusi memberikan wewenang kepada Lembaga Kepolisian penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau solusi baik yang

bersifat “pre-emptif” ataupun “represif” (pemaksaan dan penindakan). Dalam posisi penerapan hukum, seorang polisi harus cenderung represif agar tugas seorang Polisi yang erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam upaya mengatasi hambatan proses penyidikan dan agar bisa dengan mudah mendapatkan pengakuan dari terdakwa dapat berjalan dengan baik, namun perlu digaris bawahi bahwa kekerasan disini bukan berarti dilakukan semena-mena akan tetapi harus tetap berada dibawah pengawasan hukum.

Pelaksanaan peraturan Perundang-undangan ataupun konstitusi dan konvensi mengenai penindak lanjutan tindakan diskriminasi, nampaknya belum terealisasi dengan baik, meskipun isi dari konstitusi sudah sangat jelas adanya larangan diskriminasi dalam bentuk dan alasan apapun, namun dalam kenyataannya masih banyak praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya komitmen dari lembaga Kepolisian untuk dapat menjalankan ketentuan yang berlaku tersebut menjadi sedikit terhambat, sehingga terlihat seakan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi hukum Internasional yang berkaitan dengan *human rights* hanya untuk menunjukkan bahwa negara ini peduli dalam penghapusan permasalahan hak asasi manusia dimata internasional, namun pada kenyataannya dilapangan perlakuan pelanggaran HAM masih terus terjadi.

Diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan oleh Pemerintah Indonesia, hal ini seharusnya menjadi faktor pendorong yang sangat penting untuk menghilangkan segala perlakuan penindasan dan kekerasan di Indonesia dalam

wajud apapun, sedikitnya terdapat 5 hal penting dari langkah Indonesia melakukan pengratifikasian berupa:

1. Pencegahan penyiksaan dapat dilakukan dengan adanya komitmen yang lebih nyata.
2. Kitab UU yang digunakan haruslah sesuai dengan isi konvensi.
3. Pemanduan legitimasi hukum akan lebih mampu untuk mencegah, dan mengatasi tindakan kekerasan yang sering disalah gunakan oleh pihak yang berwenang.
4. Pelaksanaan secara multilateral mampu mengatasi penyiksaan yang terjadi.
5. Kewenangan komite diakui oleh Indonesia terkait penyiksaan PBB pada tingkat tertentu.

Aparat kepolisian yang dianggap sebagai pilar utama dalam Sistem Peradilan Pidana tentu mempunyai wewenang untuk mengambil sikap atau tindakan yang bisa saja berlawanan dengan HAM, namun perlu digaris bawahi bahwa tindakan yang demikian hanya bisa dilakukan apabila berada pada situasi yang mewajibkan aparat melakukan kekerasan, seperti terjadinya pemberontakan dan penyerangan. Dengan kata lain, sebetulnya seorang Penyidik dibolehkan memberikan tindakan kekerasan dalam rangka sebagai bentuk strategi dari proses penyidikan. Tindakan kekerasan inipun tidak boleh sampai melewati batas yang dapat menyebabkan matinya terperiksa, kecuali jika terperiksa melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan penyidik itu sendiri.

Kekerasan dalam keadaan mendesak sebagaimana ilustrasi diatas, diperbolehkan dan sah dilakukan. Namun pada fakta lapangan di masyarakat

kekerasan yang terjadi pada terperiksa justru dilakukan saat terperiksa tidak berdaya dan bahkan tidak ada gerak-gerik sedikitpun yang dapat mengancam keselamatan polisi atau penyidik. Hal-hal seperti ini yang membuat Lembaga Kepolisian terkesan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sebagai contoh pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, pada poin ke 8 “setiap anggota Kepolisian dilarang merendahkan harkat dan martabat manusia”, lain dari pada teori, fakta lapangan dari kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian masih marak terjadi sampai saat ini.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.BT, bermula pada hari Jum`at tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jl. ByPas Kota Bukittinggi korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke Polsekta Bukitinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, sesampainya di Polsekta Bukittinggi selanjutnya terhadap korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa didepan dan didalam ruang Opsnal Polsekta Bukitinggi atau ditempat yang bisa dilihat oleh umum, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Erik Alamsyah, terdakwa I Am. Muntarizal memukul kening korban dengan menggunakan tangannya serta menendang dengan kaki kearah kaki korban Erik Alamsyah, sedangkan terdakwa II Riwanto Manurung memukul punggung korban Erik

Alamsyah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, terdakwa III Deky Masriko memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (kali) sehingga korban Erik Alamsyah menjerit kesakitan, disamping memukul dengan bambu terdakwa III Deky Masriko juga memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang diambilnya dari saksi Nasution Setiawan kearah kepala korban Erik Alamsyah.

Terdakwa IV Fitria Yohanda menendang korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kakinya sambil berkata “waang jujur sajolah” dan dijawab oleh korban “yo pak”. Terdakwa V Bobby Hertanto menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa VI Dodi Hariandi memukul korban Erik Alamsyah dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali kearah tubuh korban sehingga korban berteriak “ampun pak sakit pak”.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Erik Alamsyah mengalami luka dan memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban Erik Alamsyah mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM Bukittinggi dokter rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Erik Alamsyah atau *visum et repertum* tanggal 1 April 2021 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP M. Djamil Padang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang

kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian koban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

Penganiayaan oleh penyidik dengan latar belakang untuk mendapat pengakuan dari terduga mencerminkan betapa pengetahuan dan pemahaman dari aparat Kepolisian masih sangat kurang dan memerlukan edukasi atau teguran berupa sanksi terhadap pelanggaran hukum acara pidana. Praktek penganiayaan juga semakin diperparah dengan lemahnya kemampuan Kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Hal ini berdampak terhadap sering terjadinya penganiayaan yang merupakan bentuk dari sikap yang kurang profesional dari aparat penegak hukum yang tidak mematuhi dan tunduk terhadap prosedur hukum dan hak asasi manusia.

Selain didasarkan sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, penyidik dalam menjalankan kewajibannya juga dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri tersangka yang diuji atau dicurigai, dan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikuti secara internal di dalam organisasinya sendiri. Karena kewajiban dan sifat penyidik yang rumit, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang membentuk gagasan pelunasan kewajiban dan norma-norma batin yang membentuk gagasan perilaku penyidik. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan dalam proses penyidikan.

Masyarakat yang mendapatkan perilaku kekerasan oleh oknum Penyidik Kepolisian, merujuk pada website resmi Propam Polri, langkah awal yang perlu

dilakukan adalah melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada Polres masing-masing Kabupaten atau Kota. Laporkan dengan Pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jika mengalami luka ringan, Pasal 351 ayat 2 jika mengalami luka berat dan Pasal 351 ayat 3 jika terperiksa meninggal dunia. Sertakan bukti penganiayaan seperti hasil visum maupun foto ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi bukti bahwa kekerasan terjadi dilingkungan Polri. Selanjutnya tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan proses hukum yang berlaku, yaitu apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan dibawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya, kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya apakah dia masih pantas dan diperbolehkan untuk kembali menjadi seorang penyidik polisi dan mengemban tugas serta amanah dengan baik. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin diputuskan bahwasannya penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai sorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata

masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang penyidik ada 5 faktor, yaitu:

- a. Kebiasaan, adalah hal yang sering dilakukan.
- b. Karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah penyakit atau kebiasaan buruk.
- c. Faktor dendam, adalah kekesalan hati dan pikiran yang belum terlampiaskan.
- d. Kebutuhan lingkungan, adalah desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum dengan baik.
- e. Faktor penyakit pikiran, adalah orang stress yang mengalami terlalu banyak hal yang dipikirkan dan beban hidup yang terlalu banyak.

Pada saat proses pemeriksaan perkara pidana, keberadaan seorang saksi sangatlah diperlukan. Bahkan keterangan seorang saksi dapat menjadi penyelidikan awal dalam pemecahan kasus pidana. Keterangan seorang saksi tentunya harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut pada saat proses peradilan. Selama ini saksi dalam peradilan pidana tidak terlalu diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Sehingga tak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu kejadian dan bersedia sebagai saksi peristiwa pidana jika dirinya tidak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berarti negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara tidak bisa diam saja dalam memberikan jaminan keselamatan bagi tersangka pada saat proses peradilan agar bisa mewujudkan hukum yang adil. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 5 menegaskan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum, dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

Intepretasi dari hak-hak dasar yang sudah disebutkan diatas, KUHAP menerjemahkan hak-hak tersangka didalam proses hukum sebagai berikut:

1. Hak agar bisa dilakukan pemeriksaan melalui cara yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Pasal 50 KUHAP mempertegas terkait tumpuan hak yang sah menurut Undang-undang yaitu sesegera mungkin tersangka harus dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan lain semacamnya sebagai alat-alat yang akan diajukan ke sidang pengadilan, sehingga tersangka bisa mendapatkan haknya yaitu berhak mendapatkan keputusan dan kepastian dari pengadilan.
2. Tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak melakukan kesalahan sebelum hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman atas kesalahannya.
3. Polisi memiliki hak untuk menanyakan seorang tersangka yang akan ditangkap untuk memperlihatkan surat penangkapan, alasan penangkapan dan uraian singkat dari kasus yang menjerat tersangka kedalam tindak pidana (Pasal 18 KUHAP).

Melalui Lembaga Kepolisian, negara harus memberi perlindungan terhadap para tersangka, sebab jika tidak ada perlindungan maka negara dikatakan gagal dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Meski negara telah memberikan aturan konstitusi yang mengikat namun tindakan kekerasan masih saja terjadi dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan “upaya untuk menghentikan penganiayaan melalui proses peradilan belum diatur dalam Perundang-undangan”. Pasal 77 KUHAP dalam proses pengadilan hanya dijadikan sebagai barometer sah atau tidaknya penangkapan, atau penyidikan. Sejauh ini belum ada Pasal yang benar-benar memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan pembelaan dan menuntut kembali perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian.

Berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapan hukum, maka jelas bahwa setiap tersangka wajib mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan tanpa terkecuali. Terlebih bagi seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeriksaan dalam waktu yang cepat agar pengadilan bisa sesegera mungkin mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Tidak hanya itu, tersangka juga harus mendapatkan hak untuk diinformasikan tentang apa yang didakwakan terhadapnya.

Penjelasan mengenai asas praduga tak bersalah pada dasarnya memiliki dua makna yang saling berkesinambungan. Yang pertama, perlindungan juga harus dirasakan oleh seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan perlindungan tersebut jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, yaitu untuk

memberikan pedoman kepada petugas supaya memiliki batasan dalam bertindak dan berbuat pada saat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan yang diperiksa merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada tersangka untuk memberikan pembelaan atas dirinya, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh hak-hak tersangka dan mendapatkan perlindungan hukum atas segala hal yang dapat membahayakan dirinya, baik bahaya tersebut datang dari pihak internal atau eksternal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Adapun hak-hak yang dimaksud salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kejelasan dalam bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh tersangka dan/atau apa bahasa-bahasa yang didakwakan kepadanya, hak menyampaikan keterangan dengan bebas tanpa adanya ancaman atau tekanan dari penyidik atau pihak lainnya dan hak untuk tetap memperoleh bantuan hukum.

Secara yuridis, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap individu dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Jika Pasal ini tidak diterapkan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah masyarakat akan sering mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum dan pemerintahan. Jika dibiarkan terus menerus perlakuan yang seperti ini akan memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat menjadi faktor kehancuran konstitusi negara.

Maraknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan adanya kendala pada saksi yang tidak memberikan keterangan dengan baik dan sebenar-

benarnya didepan penyidik sudah menjadi kasus yang tidak pernah hilang dalam penegakan hukum. Kebanyakan saksi masih takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena saksi mendapat ancaman baik secara verbal maupun fisik yang berasal dari pihak-pihak tertentu terutama dari para pihak penyidik itu sendiri.

Sistem Perundang-undangan di Indonesia, status saksi dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa saksi memiliki jaminan untuk mendapatkan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Implementasi dari jaminan perlindungan saksi termuat dalam pembentukan “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” atau LPSK. Lemabaga ini dibentuk agar dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum pada saksi maupun korban atas dasar tugas beserta wewenang yang sudah tertuang dalam Undang-undang tersebut. Makna “Perlindungan” dalam Undang-undang ini dapat diartikan sebagai segala bentuk atau upaya pemenuhan hak yang dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan LPSK dan ketentuan Undang-undang.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006, hak dan kewajiban saksi terdapat pada Pasal 5 yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta, keluarga dan terbebas dari ancaman yang sedang atau akan diberikannya. Hak ini dalam proses penyidikan di Kepolisian nampaknya belum bisa sepenuhnya diterima saksi atau korban, hal tersebut karena saksi maupun korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan. Proses penyidikan saat ini belum menempatkan

saksi atau korban sebagai subjek atau objek yang harus dilindungi, bahkan adakalanya sebagian penyidik tidak tahu mengenai hal ini. Oleh sebab itu diperlukan pembekalan pengetahuan pada setiap anggota Polri guna lancarnya proses peradilan di Indonesia.

2. Ikut serta dalam proses pemilihan bentuk perlindungan hukum. Tersangka dapat menentukan sendiri dengan cara apa ia ingin mendapatkan perlindungan selama proses penyidikan. Dalam kasus tindak pidana, tersangka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang ketat, sebab fakta lapangan di kehidupan masyarakat tersangka kasus pidana acapkali diamuk masa. Dalam hal ini, seharusnya saksi maupun korban diberi keleluasaan dalam memilih bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri, lalu tugas dari Aparat Penegak Hukum yaitu dengan memfasilitasinya.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam beberapa kasus, ada saatnya penyidik dalam melakukan interogasi terhadap saksi atau terduga pelaku disertai dengan tekanan bahkan kekerasan, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi dalam memperoleh keterangan dari saksi maupun terduga pelaku tindak pidana. Perbuatan yang seperti inilah yang seharusnya tidak ada dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.
4. Mendapat penerjemah. Hak ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan penerjemah jika saksi atau terduga pelaku hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa daerahnya sendiri.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. Pertanyaan menjerat dalam hal ini yaitu pertanyaan yang dapat mengecoh seseorang yang ditanya agar menjawab

dengan sesuai keinginan penyidik. Pertanyaan menjerat dilakukan agar penyidik memperoleh keterangan dari saksi atau terduga pelaku tanpa memakan waktu yang lama.

6. Memperoleh informasi dari perkembangan kasus. Informasi kelanjutan kasus dari tahap awal sampai tahap akhir pada proses peradilan harus diberitahukan kepada saksi atau korban. Dengan hal ini saksi atau korban dapat mengetahui sejauh mana kasus yang sedang dihadapinya.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Saksi maupun korban diwajibkan memperoleh informasi mengenai putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dari pengadilan. Hal ini bukan merupakan kewenangan penyidik melainkan Penuntut Umum dan Pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Hak ini juga bukan merupakan kewenangan penyidik Kepolisian. Pengadilan wajib memberi informasi dalam hal terdakwa dijatuhkan putusan bebas.
9. Mendapat identitas baru. Hak ini diberikan terhadap korban dengan kasus pelanggaran HAM seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan yang bertujuan agar korban tidak mendapat diskriminasi dilingkungan masyarakat.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru. Kediaman baru disini diberikan apabila saksi maupun korban merasa terancam keselamatannya jika masih berada dilingkungan terdahulunya. Biasanya hal seperti menyangkut kasus-kasus besar seperti terorisme, premanisme, narkoba jaringan besar, dan lain sebagainya.

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Penggantian biaya transportasi wajib diberikan apabila jarak kediaman saksi dengan kantor Kepolisian lumayan jauh.
12. Mendapat nasehat hukum. Saksi maupun korban wajib mendapatkan nasihat hukum agar dalam berjalannya proses peradilan saksi atau korban tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Bantuan biaya hidup wajib diberikan terutama kepada keluarga saksi dan korban jika dalam menjalani proses peradilan saksi atau korban tidak dapat memenuhi tanggungjawab terhadap keluarganya dikarenakan panjangnya proses peradilan yang sedang berlangsung.

Perlu dilakukannya pembinaan terhadap setiap anggota pada saat pendidikan, terutama pembinaan mengenai bagaimana cara “memanusiakan manusia”. Polisi harus dituntut bersifat humanis dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tidak cukup hanya pada saat pendidikan saja, pembinaan juga harus dilakukan berjenjang selama seorang Polisi masih bertugas agar keahlian dalam menangani suatu perkara semakin melekat ditubuh setiap anggota.

Selain dari faktor Lembaga Kepolisian itu sendiri, hal-hal lain yang dapat menghentikan perilaku kekerasan oleh Polisi adalah keberanian tersangka untuk mengungkap perlakuan kekerasan yang dialaminya dan melaporkannya kepada pihak yang bertugas mengawasi kinerja dari Kepolisian, dalam hal ini yaitu Divisi Propam. Terkadang Propam hanya memberikan sanksi disiplin terhadap anggota

yang melakukan kekerasan. Hal ini terjadi karena Propam merupakan kesatuan yang masih dalam lingkup Kepolisian, jadi jangan berharap terlalu tinggi jika kekerasan yang dilakukan penyidik bisa sampai ke peradilan umum.

Bicara mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap terperiksa, narasumber mengatakan secara spesifik belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai upaya untuk menghentikan kekerasan melalui mekanisme peradilan. Adapun cara untuk menghentikan proses penyidikan yaitu Pra-peradilan yang terdapat dalam 77 KUHAP, namun cara ini hanya diterapkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Salah satu cara yang diyakini ampuh menurut narasumber dalam menghentikan kekerasan yang dilakukan penyidik yaitu dengan pendampingan oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan, penasehat hukumnya pun harus dipilih sendiri oleh tersangka, jangan mau didampingi oleh penasehat hukum yang sudah disiapkan oleh Kepolisian karena penasehat hukum yang disiapkan oleh Kepolisian belum tentu benar-benar membela hak-hak dari tersangka. Disamping itu narasumber menambahkan perlunya pemasangan kamera pengawas ditempat pemeriksaan agar setiap perbuatan yang merugikan terperiksa yang dilakukan penyidik dapat dijadikan bukti yang untuk selanjutnya bisa diproses lebih lanjut. Melihat dari beberapa peraturan dan keterangan dari narasumber yang sudah jelaskan sebelumnya, dalam rangka proses penyidikan masih diperlukan berbagai perangkat serta dukungan dalam melaksanakan perlindungan terhadap terperiksa. Peraturan Kepolisian juga mengatur mengenai pemberian perlindungan

kepada terperiksa yang terdapat dalam PERKAP No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

PERKAP tersebut, diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Jaminan dan kepastian keselamatan bagi saksi dan/atau korban yang menyampaikan keterangan.
3. Tidak membocorkan identitas atau hal-hal yang bersifat rahasia dari seorang saksi ataupun korban.
4. Diminta kesiapan dan kesediaan secara lisan seorang saksi ataupun korban untuk memberikan keterangan.
5. Pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan yang bijak.
6. Tidak seenaknya terhadap saksi dan korban.
7. Tersedianya penterjemah.
8. Memperhatikan keterangan dengan baik.
9. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya.
10. Menjamin terwujudnya keadilan dengan menjaga profesionalisme seorang aparat hukum.
11. Memberikan empati terhadap saksi atau korban.

Seorang yang dinyatakan sebagai tersangka juga berhak memperoleh bantuan hukum sebagaimana Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP menjelaskan bahwa bantuan hukum yang dapat diterima antara lain:

1. Pada awal ditangkapnya tersangka, maka bantuan hukum secara otomatis sudah dapat ia terima.
2. Semua tingkat dan jenis pemeriksaan pastilah mendapatkan bantuan hukum.
3. Setiap waktu, penasehat hukum bisa mengkonfirmasi atau memberikan kunjungan terhadap tersangka tanpa memilah-milih kasus yang dinaunginya.
4. Percakapan antara tersangka dan penasehat hukum bersifat rahasia dan tidak boleh didengar oleh penyidik dan penuntut umum.

Pelaksanaan penyidikan kepada seorang tersangka memerlukan 3 unsur yang harus diperhatikan oleh seorang penyidik yaitu: keadilan, unsur kepastian dan unsur kemanfaatan. Artinya hak seorang tersangka dalam kasus pidana jenis apapun wajib dilindungi dan dijaga oleh aparat kepolisian, dengan begitu maka perlindungan HAM terhadap para tersangka bisa nyata tidak hanya sekedar norma.

Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat esensial dan juga menjadi konsekuensi didalam negara hukum. Negara dalam hal ini adalah aparat Pemerintahan di Indonesia wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum berarti memberikan sebuah jaminan atas siapapun yang membutuhkan perlindungan hukum dari segala hal yang membahayakan atau mengancam keselamatan orang lain. Bantuan hukum disini diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat memperoleh semua hak-hak yang sudah sepatutnya diterima.